



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme Pengelolaan Investasi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme Pengelolaan Investasi Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampainnya ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Rembang;
4. Pengelola investasi pemerintah daerah selanjutnya disebut pengelola investasi adalah pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah ;
5. Penasehat investasi adalah pejabat yang memberi nasehat mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah ;

Pasal 2

Investasi daerah bertujuan :

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah ;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah ;
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II PENGELOLAAN INVESTASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan Investasi Daerah meliputi :

- a. Perencanaan ;
- b. Pelaksanaan ;
- c. Penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban pemerintah daerah ;
- d. Pengawasan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Investasi dalam melakukan penyertaan modal kepada badan usaha menyusun perencanaan penyertaan modal ;
- (2) Perencanaan penyertaan modal merupakan proyeksi jumlah dana yang bersumber dari APBD untuk melaksanakan penyertaan modal ;
- (3) Perencanaan investasi daerah dituangkan dalam rencana kegiatan investasi pemerintah daerah ;
- (4) Rencana investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

Pasal 5

- (1) Pengelola investasi menyusun analisis penyertaan modal sebelum melakukan penyertaan modal ;
- (2) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar ;
- (3) Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Analisis kelayakan ;
 - b. Analisis portofolio ;
 - c. Analisis resiko .

- (4) Penasehat investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Investasi daerah dilaksanakan berdasarkan pada hasil analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ;
- (2) Pelaksanaan investasi daerah dilaksanakan oleh pengelola investasi dituangkan dalam perjanjian investasi daerah antara pengelola investasi dengan badan usaha yang mendapatkan investasi pemerintah daerah ;
- (3) Perjanjian investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Bagian Keempat

Penganggaran, Pelaksanaan Anggaran, Penatausahaan Anggaran dan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah

Pasal 7

Investasi daerah dalam bentuk uang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

Pasal 8

Penganggaran, pelaksanaan anggaran dan penatausahaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengelola investasi dalam rangka menyusun laporan kegiatan investasi pemerintah daerah ;
- (2) Laporan kegiatan investasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan posisi portofolio investasi daerah ;
 - b. Laporan hasil investasi daerah ;
 - c. Laporan hasil kinerja penerima penyertaan modal.
- (3) Pengelola investasi berdasarkan materi laporan kegiatan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi atas investasi daerah yang dilakukan ;
- (4) Hasil evaluasi penyertaan modal menjadi salah satu dasar pertimbangan pengalokasian anggaran investasi daerah pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan evaluasi pelaksanaan investasi daerah kepada badan usaha ;
- (5) Laporan kegiatan investasi daerah disampaikan kepada Bupati.

Bagian Kelima
Uraian Tugas Penasehat dan Pengelola Investasi Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati memiliki kewenangan dalam pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi: regulasi, operasional, dan supervisi ;
- (2) Kewenangan dan tanggungjawab regulasi yang dimiliki Bupati meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - b. menetapkan kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan investasi pemerintah daerah; dan
 - c. menetapkan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi.
- (3) Kewenangan dan tanggung jawab operasional yang dimiliki bupati meliputi :
 - a. menyetujui atau menolak usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat ;
 - b. menempatkan dana dan/atau barang milik daerah dalam rangka investasi pemerintah daerah sesuai peraturan perundang-undangan ;
 - c. melakukan perjanjian investasi terkait dengan penempatan dana dan/atau barang pemerintah daerah ;
 - d. melakukan pengendalian atas resiko terhadap pelaksanaan investasi pemerintah daerah ;
 - e. mewakili dan melaksanakan kewajiban serta menerima hak pemerintah daerah yang diatur dalam perjanjian investasi ;
 - f. mengusulkan perubahan perjanjian investasi;
 - g. melakukan tindakan untuk dan atas nama pemerintah daerah apabila terjadi sengketa atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian investasi; dan
 - h. melaksanakan investasi dan divestasi pemerintah daerah
- (4) Kewenangan dan tanggung jawab supervisi yang dimiliki bupati, meliputi :
monitoring, evaluasi dan koordinasi pelaksanaan investasi pemerintah daerah ;
- (5) Bupati menugaskan Kepala DPPKAD sebagai Pengelola Investasi, dengan tugas :
 - a. menyusun rumusan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah ;
 - b. menyusun kriteria pemenuhan perjanjian dalam melaksanakan investasi pemerintah daerah ;
 - c. menyusun tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari proyek penyediaan investasi pemerintah dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi ;
 - d. menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan investasi pemerintah daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- e. melaksanakan koordinasi pengelolaan investasi pemerintah daerah ;
 - f. menyusun laporan perjanjian investasi, laporan kegiatan investasi dan laporan hasil pengelolaan investasi pemerintah daerah ;
 - g. menganggarkan, melaksanakan anggaran, menatausahakan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran investasi pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada bupati.
- (6) Bupati menugaskan Inspektur Kabupaten Rembang untuk membantu bupati dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan investasi daerah, dengan tugas :
- a. melakukan pengawasan investasi pemerintah daerah meliputi pemantauan, evaluasi dan pengendalian;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan investasi kepada bupati.
- (7) Bupati menugaskan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan investasi, dengan rincian :
- a. menyiapkan bahan rumusan kebijakan pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - b. meneliti dan memverifikasi usulan permintaan investasi dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan usaha dan masyarakat;
 - c. inventarisasi, verifikasi dan evaluasi data perkembangan kegiatan investasi pemerintah daerah;
 - d. menyiapkan bahan laporan perjanjian investasi, laporan kegiatan investasi dan laporan hasil pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan investasi pemerintah daerah;
 - f. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Investasi.
- (8) Bupati menugaskan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan investasi, dengan tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan kriteria pemenuhan perjanjian investasi pemerintah daerah;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan tata cara pembayaran kewajiban yang timbul dari pengelolaan investasi pemerintah daerah terutama dalam hal terdapat penggantian atas hak kekayaan intelektual, pembayaran subsidi, dan kegagalan pemenuhan perjanjian investasi;
 - c. menyiapkan rancangan perjanjian investasi dengan pihak ketiga;
 - d. melaporkan dan menyerahkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pengelola Investasi.

- (9) Bupati dengan kewenangannya berhak untuk :
- a. membentuk Penasehat Investasi;
 - b. Penasehat Investasi bertugas:
 - 1) melakukan analisis investasi pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan investasi dan divestasi ;
 - 2) melaporkan hasil analisis investasi kepada Pengelola Investasi.

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal *04 Januari 2016*

Pj.BUPATI REMBANG,



SUKO MARDIONO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal *04 Januari 2016*

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG



HARI SUSANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2016 NOMOR *2*